Citation: Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, "Mereformasi WHO", *Koran Kedaulatan Rakyat,* 6 June 2020.

SABTU PON, 6 JUNI 2020
(14 SAWAL 1953)

Kedaulatan Rakyat

Analisis KR

Mereformasi WHO



Dodik Setiawan NH PhD

PRESIDEN Amerika Serikat belum lama ini mengultimatum Direktur WHO dalam waktu 30 hari untuk melakukan perbaikan kebijakan secara substansial. Trump menganggap bahwa WHO tidak independen dan telah gagal untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dan cepat dalam menangani virus Korona.

Sebagai organisasi yang telah berumur 72 tahun, WHO telah memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat global. Berkat kesuksesan program pengembangan dan penyebarluasan vaksin bagi anak, penyakit cacar dan polio berhasil dikurangi hingga 99% secara global. Konvensi Pengendalian Tembakau tahun 2003 menjadi peraturan pertama yang berhasil dibentuk berdasarkan Konstitusi WHO. Tujuannya, melindungi masyarakat dari dampak destruktif dari konsumsi tembakau dan paparan asap rokok.

Tidak ada keberhasilan tanpa perubahan. Penyebaran Covid-19 yang meluas tak terkendali secara global perlu dievaluasi WHO dalam rangka melakukan upaya perbaikan.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Mereformasi

Sambungan hal 1

Upaya tersebut meliputi: penguatan koordinasi dan sinkronisasi program, transparansi finansial, dan penegakan hukum.

WHO perlu memperbaiki pola koordinasi dalam penanganan virus. Kemampuan WHO untuk mendeteksi, melaporkan, dan merespons dengan cepat terhadap wabah yang terjadi sangat penting untuk diperkuat untuk mencegah wabah tersebut menjadi bencana besar. Namun, respons WHO sangat bergantung dari laporan negara terhadap krisis kesehatan yang terjadi di wilayahnya.

Praktik yang ada menunjukkan, negara tidak bergerak cepat karena bayang-bayang ancaman ekonomi. WHO perlu mendorong penguatan lembaga kesehatan setiap negara anggotanya sehingga lebih integratif dan responsif dalam mengidentifikasi setiap kasus yang mengancam kesehatan masyarakat. Pola pemberian insentif akan lebih efektif untuk mendorong setiap negara agar memiliki kelembagaan yang kuat dan aktif dalam mendukung program serta tujuan WHO.

Sinkronisasi program kegiatan juga sangat penting dilakukan. Dalam menetapkan program yang akan diselenggarakan setiap tahun, WHO perlu merujuk pada pemetaan permasalahan yang dihadapi setiap negara anggotanya.

Untuk dapat menjalankan seluruh program yang direncanakan, WHO bergantung pada dua sumber pendanaan: kontribusi wajib dan kontribusi sukarela. Kontribusi wajib yang dilakukan oleh setiap negara anggota WHO yang dinilai berdasarkan rerata kekayaan negara dan jumlah populasi. Kontribusi ini lebih prediktif dan independen (tidak bergantung pada permintaan pendonor). Sedangkan kontribusi sukarela berasal dari negara anggota dan/atau mitra WHO lainnya yang sebagian besar organisasi non-pemerintah seperti Bill Gates Foundation.

Dari total kontribusi yang diperoleh WHO, sebagian besar berasal dari kontribusi sukarela (80%) dan sisanya berasal dari iuran wajib negara anggota WHO (20%). Ketergantungan WHO terhadap para pendonor sukarela sangat tinggi akibatnya program yang diselenggarakan cenderung mengikuti kepentingan para pendonor. Sehingga, kontribusi wajib yang berasal dari negara anggota perlu ditambah dan memastikan dana yang ada digunakan untuk mencapai tujuan utama WHO, bukan kepentingan para pendonor. Kontribusi Amerika masih sangat dibutuhkan dalam situasi saat ini.

Sampai saat ini belum semua negara anggota memberlakukan Peraturan Kesehatan Internasional (*International Health Organization*/IHR) dengan sepenuhnya ke dalam aturan domestiknya. Data WHO pada tahun 2014 menunjukkan bahwa baru terdapat 64 negara dari 196 negara peserta IHR yang mengimplementasikannya secara penuh. Ini pertanda masih lemahnya kepatuhan terhadap aturan yang dibuat WHO.

WHO perlu melakukan penegakan hukum terhadap negara yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati. Termasuk negara yang melakukan pelanggaran terhadap lambatnya penyampaian notifikasi atas wabah yang terjadi kepada WHO dapat diajukan ke Mahkamah Internasional (Pasal 75 Konstitusi WHO). Penegakan aturan WHO di masa pandemi ini akan menjadi preseden baik dan meningkatkan kepatuhan negara terhadap kewajiban yang tertuang dalam konstitusi WHO dan perangkat aturan lainnya.

(Penulis adalah Dosen Tetap pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum UII)-d

Mereformasi WHO

Oleh: Dodik Setiawan Nur Heriyanto, PhD*

Presiden Amerika Serikat belum lama ini mengultimatum Direktur WHO dalam waktu 30 hari untuk melakukan perbaikan kebijakan secara substansial. Trump menganggap bahwa WHO tidak independen dan telah gagal untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dan cepat dalam menangani virus corona.

Perlu diingat, sebagai organisasi yang telah berumur 72 tahun, WHO telah memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat global. Berkat kesuksesan program pengembangan dan penyebarluasan vaksin bagi anak, penyakit cacar dan polio berhasil dikurangi hingga 99% secara global. Konvensi Pengendalian Tembakau tahun 2003 menjadi peraturan pertama yang berhasil dibentuk berdasarkan Konstitusi WHO dengan tujuan melindungi masyarakat dari dampak destruktif dari konsumsi tembakau dan paparan asap rokok.

Tidak ada keberhasilan tanpa perubahan. Penyebaran COVID-19 yang meluas tak terkendali secara global perlu dievaluasi oleh WHO dalam rangka melakukan upaya perbaikan. Upaya tersebut meliputi: penguatan koordinasi dan sinkronisasi program, transparansi finansial, dan penegakan hukum.

WHO perlu memperbaiki pola koordinasi dalam penanganan virus. Kemampuan WHO untuk mendeteksi, melaporkan, dan merespon dengan cepat terhadap wabah yang terjadi sangat penting untuk diperkuat untuk mencegah wabah tersebut menjadi bencana besar. Namun, respon WHO sangat bergantung dari laporan negara terhadap krisis kesehatan yang terjadi di wilayahnya.

Praktik yang ada menunjukan bahwa negara tidak bergerak cepat karena bayang-bayang ancaman ekonomi. WHO perlu mendorong penguatan lembaga kesehatan setiap negara anggotanya sehingga lebih integratif dan responsif dalam mengidentifikasi setiap kasus yang mengancam kesehatan masyarakat. Pola pemberian insentif akan lebih efektif untuk mendorong setiap negara agar memiliki kelembagaan yang kuat dan aktif dalam mendukung program serta tujuan WHO.

Sinkronisasi program kegiatan juga sangat penting dilakukan. Dalam menetapkan program yang akan diselenggarakan setiap tahun, WHO perlu merujuk pada pemetaan permasalahan yang dihadapi setiap negara anggotanya.

Untuk dapat menjalankan seluruh program yang direncanakan, WHO bergantung pada dua sumber pendanaan: kontribusi wajib (*assessed contributions*) dan kontribusi sukarela

(*voluntary contributions*). Kontribusi wajib yang dilakukan oleh setiap negara anggota WHO yang dinilai berdasarkan rerata kekayaan negara dan jumlah populasi. Kontribusi ini lebih prediktif dan independen (tidak bergantung pada permintaan pendonor). Sedangkan kontribusi sukarela berasal dari negara anggota dan/atau mitra WHO lainnya yang sebagian besar organisasi non-pemerintah seperti Bill Gates Foundation.

Dari total kontribusi yang diperoleh WHO, sebagian besar berasal dari kontribusi sukarela (80%) dan sisanya berasal dari iuran wajib negara anggota WHO (20%). Ketergantungan WHO terhadap para pendonor sukarela sangat tinggi sehingga program yang diselenggarakan cenderung mengikuti kepentingan para pendonor. Sehingga, kontribusi wajib yang berasal dari negara anggota perlu ditambah dan memastikan dana yang ada digunakan secara transparan untuk mencapai tujuan utama WHO, bukan kepentingan para pendonor.

Selain itu, kontribusi kontribusi Amerika masih sangat dibutuhkan dalam situasi saat ini. Ancaman Trump yang memotong kontribusinya ke WHO justru menguatkan citra Amerika sebagai negara yang minim solidaritas dalam melawan wabah corona.

Sampai saat ini belum semua negara anggota memberlakukan Peraturan Kesehatan Internasional (*International Health Organization/*IHR) dengan sepenuhnya ke dalam aturan domestiknya. Data WHO pada tahun 2014 menunjukan bahwa baru terdapat 64 negara dari 196 negara peserta IHR yang mengimplementasikannya secara penuh. Ini pertanda masih lemahnya kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh WHO.

Sehingga, WHO perlu melakukan penegakan hukum terhadap negara yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati, termasuk bagi negara yang melakukan pelanggaran terhadap lambatnya penyampaian notifikasi atas wabah yang terjadi kepada WHO dapat diajukan ke Mahkamah Internasional (Pasal 75 Konstitusi WHO). Penegakan aturan WHO di masa pandemi ini akan menjadi preseden yang baik dan meningkatkan kepatuhan negara terhadap kewajiban yang tertuang dalam konstitusi WHO dan perangkat aturan lainnya.

*Penulis adalah Dosen Tetap pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum UII.